

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PEMILU SERENTAK DIHUBUNGKAN DENGAN
PENCEGAHAN KORUPSI POLITIK**

Dedi Mulyadi & M. Rendi Aridhayandi
Dosen Fakultas Hukum & Alumni Fakultas Hukum Universitas
Suryakencana

ABSTRAK

Mengingat pentingnya pemilu dalam demokrasi, menjaga pemilu sesuai asas Luber Jurdil, terutama dari korupsi politik. Maka pada tanggal 23 Januari 2014 MK menjatuhkan putusan dalam *judicial review* UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 memutuskan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dan seterusnya. pelaksanaan pemilu serentak merupakan salah satu pencegahan terjadinya korupsi politik. Korupsi politik merupakan sebuah tindakan pemangku kekuasaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan. Contohnya: pembiayaan partai politik, pembelian “tiket” atau “perahu” dalam pemilihan kepala daerah, serta biaya pencitraan dan kampanye. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak pada Tahun 2019 merupakan salah satu pencegahan terjadinya korupsi politik. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Identifikasi masalah mengenai (1) latar belakang terjadinya korupsi politik dalam pelaksanaan pemilihan umum, (2) potensi permasalahan dalam implementasi pemilu serentak tahun 2019 yang dapat menghemat serta pencegahan tindak pidana korupsi politik, (3) upaya dalam menyelesaikan berbagai potensi permasalahan dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 terhadap praktik korupsi politik Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang latar belakang terjadinya korupsi politik, potensi permasalahan pada implementasi pemilu serentak serta upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Hasil penelitian bahwa latar belakang terjadinya korupsi politik adalah ambisi dalam meraih kekuasaan dinasti, sedangkan vonis yang telah dijatuhkan terlalu ringan dan upaya yang dilakukan dengan sistem *political financing* dan menaikkan *parliamentary threshold*.

Kata Kunci: *Korupsi politik, Putusan MK, Pemilu serentak.*

ABSTRACT

Given the importance of the elections in a democracy, the principle of keeping the elections in accordance Luber Jurdil, especially of political corruption. Then on January 23, 2014 the Constitutional Court passed a decision in a judicial review of Law No. 42 of 2008 on General Election of President and Vice President of the

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, by decision No. 14 / PUU-XI /2013 decided elections simultaneously at in 2019 and beyond. Concurrent elections is one of the prevention of political corruption. Political corruption is an act of power holders in order to take advantage of the power. For example: the financing of political parties, the purchase "ticket" or "boat" in local elections, as well as imaging and campaign costs. Constitutional Court decisions on the implementation of simultaneous elections in the year 2019 is one of the prevention of political corruption. The method used in this study using sociological juridical approach, specification of descriptive analysis. Identification of problems regarding (1) the background of the political corruption in the electoral operations, (2) the potential for problems in the implementation of elections simultaneously in 2019 can save and prevention of corruption of political, (3) attempts to resolve any potential problems in the elections simultaneously 2019 against the corruption of political purpose of this study is to know about the background of the political corruption, potential problems in the implementation of simultaneous elections and the efforts of its completion. The method used in this study is juridical sociological analysis with descriptive specification. The research result that the background of the political corruption is the ambition to achieve dynastic power, while the verdict was handed down too lightly, and the efforts made by the political financing system and raising the parliamentary threshold.

Keywords : *Political corruption, The Constitutional Court ruling, The elections simultaneously.*

I. PENDAHULUAN.

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dilepaskan dari cita-cita pembaharuan hukum.¹ Ini berarti proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam pembukaan UUD 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia.

Sri Soemantri pernah mengibaratkan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui.² Pembaruan hukum yang dilakukan sebaiknya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, sehingga sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*). Selain itu, dalam pembaruan dan

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

² Sri Soemantri Martosuwignjo, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan*, makalah untuk Praseminar Identitas Hukum Nasional, di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, tanggal 19-20 Oktober 1987, hlm. 6.

pembangunan hukum harus berorientasi pada nilai-nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan, maupun nilai-nilai identitas budaya, nilai-nilai moral, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pembaruan hukum harus didasarkan pada pendekatan humanis, kultural, religius, yang rasional dan berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Oleh karena itu, kebijakan hukum bukan hanya sekedar produk hukum yang merupakan produk politik, melainkan harus menghasilkan undang-undang yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.³

Selanjutnya perkembangan studi hukum tata negara berlangsung seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap konstitusi, UUD 1945, sebagai keniscayaan dari reformasi. Studi hukum tata negara dan konstitusi semakin menarik ketika melihat kenyataan bahwa UUD 1945 *pasca* amandemen mengimplikasikan perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur dan relasi kelembagaan negara.⁴

Perubahan UUD 1945 dilakukan kurun waktu 1999-2002 dalam satu rangkaian perubahan, dibahas selama 2 tahun 11 bulan dengan cermat, dan disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.⁵ Perubahan itu kemudian memperlihatkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, antara lain prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “*checks and balances*” yang menggantikan prinsip supremasi parlemen yang dianut sebelumnya.⁶

Salah satu implikasi dari pengadopsian prinsip-prinsip tersebut, kiranya diperlukan pelembagaan yang memungkinkan peranan hukum dan hakim untuk dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip “*the rule of majority*”. Dalam hal ini, fungsi

³ Satjipto Raharjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xv-xvi.

⁴ Martitah, *Mahkamah Konstitusi (Dari Negative Legislature ke Positive Legislature)*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 187.

⁶ Martitah, *Mahkamah Konstitusi...*, *Op.Cit.*, hlm. 2.

judicial review atas undang-undang tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁷

Dalam memaknai seberapa penting pengujian Undang-undang terhadap UUD, perlu dikaji apa yang dijadikan alasan, seperti yang dilakukan oleh **John Marshall**, Hakim Agung Amerika Serikat, hakim pertama di dunia yang melakukan *judicial review* terhadap Undang-undang yaitu *Judiciary Act* (1789), karena substansinya bertentangan dengan konstitusi.⁸ Alasan-alasan tersebut ialah, pertama, hakim bersumpah menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. Kedua, konstitusi adalah the *supreme law of the land*, sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan dibawahnya agar isi konstitusi tidak dilanggar. Ketiga, hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan *judicial review* permintaan tersebut harus dipenuhi.⁹

Selanjutnya, **Moh. Mahfud MD** mengatakan bahwa minimal terdapat 2 (dua) alasan yang menyebabkan sebuah UU berisi hal-hal yang bertentangan dengan UUD atau konstitusi. Pertama, Pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif yang membentuk Undang-undang adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat Undang-undang atas dasar kepentingan politik sendiri atau kelompok yang dominan di dalamnya. Kedua, Pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik faktanya lebih banyak berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang dapat berfikir menurut logika hukum.¹⁰

Pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan putusan bahwa pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak.

⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 96-97.

⁹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi...*, *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 1999, hlm. 130.

Selanjutnya **Effendi Gazali** bersama Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak selaku pemohon menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan negara Indonesia antara lain adalah:

1. Politik transaksional;
2. Biaya politik;
3. Politik uang yang meruyak;
4. Korupsi politik;
5. Tidak ditegakkannya atau diperkuatnya sistem presidensial yang sesungguhnya;
6. Tidak dilaksanakannya pemilihan umum Kepala Daerah (sementara ini berjumlah 529) dalam pemilihan umum yang juga serentak.¹¹

Dari faktor-faktor tersebut. Penulis tertarik dengan adanya salah satu penghambat kemajuan negara Indonesia adalah Korupsi Politik, dijelaskan bahwa melihat fenomena (poros) Pembiayaan Partai Politik dikaitkan dengan Komisi dari Anggaran Proyek Kementerian dan Lembaga yang umumnya dibahas/diputuskan di Banglar Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah. Sementara Pejabat Eksekutif menutupi biaya tinggi untuk transaksi memperoleh “tiket” atau “perahu” mengikuti Pemilihan Kepala Daerah, serta biaya pencitraan dan kampanye yang tinggi, dengan mengalokasikan proyek-proyek di daerahnya dengan nuansa praktik balas budi.¹²

Jika perbuatan korupsi jelas-jelas mengarah pada perusakan makro ekonomi dan sosial negara, maka hal tersebut layak untuk ditetapkan hukuman bagi pelakunya adalah sangat berat.¹³ Korupsi tidak akan saja menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, tetapi juga menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara. Korupsi muncul dari struktur birokrasi tempat korupsi berlangsung. Akibat paling nyata menurut **Mochtar Lubis** dari fenomena korupsi adalah hilangnya kesadaran rakyat banyak tentang hak warga

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 6-13.

¹² *Ibid.*, hlm. 7.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 133.

negara dan ketidak peduliannya pada sistem kenegaraan suatu bangsa di mana korupsi berlangsung.¹⁴

Menurut **Effendi Gazali** bersama Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Serentak selaku pemohon yaitu dinyatakan bahwa hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat melaksanakan haknya untuk memilih secara cerdas (menggunakan *Presidential Coattail dan Political Efficacy*) dan efisien.¹⁵ Juga sering dikaitkan dengan penghematan serta pencegahan korupsi politik, bersamaan dengan pencegahan politik uang yang dapat mencapai ratusan triliun. Hal ini sejalan dengan semboyan "*fiat justitia perezat mundus*" bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walau sampai dunia kiamat, harus tetap dijunjung tinggi.¹⁶

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi berkaitan dengan korupsi politik perlu dibahas mengenai latar belakang terjadinya korupsi politik dalam pemilu, potensi permasalahan yang terjadi pada implementasi pemilu serentak serta upaya yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

II. PEMBAHASAN.

Hukum merupakan instrumen berjalannya negara melalui kekuasaan yang dimilikinya. Menurut **Mahfud MD**, demokrasi sebagai suatu sistem politik yang sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum elitis dan represif.¹⁷

Selanjutnya definisi singkat tentang demokrasi dikemukakan oleh **Joseph Schumpeter** yakni demokrasi secara sederhana merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.¹⁸ Sebagai salah satu alat demokrasi,

¹⁴ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 203.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi..., *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 292.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media Offseet, Yogyakarta, 1991, hlm. 1.

¹⁸ Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada (Mewujudkan Electoral Justice dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis)*, Rangkang Education

pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan (suksesi) secara damai.¹⁹

Tumbuh kembangnya demokrasi, tegaknya demokrasi dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara mustahil terlaksana dengan baik dan efektif tanpa adanya partai politik. Namun juga harus disadari dengan jujur bahwa demokrasi itu bukan segala-galanya demokrasi “*as a tool*”, demokrasi itu adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan berbangsa bernegara, yaitu tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam alenia 4 (empat) Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Definisi singkat tentang korupsi politik dikemukakan oleh Menurut **Heidenheimer** bahwa korupsi politik merupakan sebuah tindakan di luar legalitas oleh otoritas pemangku kekuasaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan yang dipegangnya (*public office interest*) yang mengakibatkan tereduksinya kepentingan publik (*public interest-centered*) dan ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi (*market definitions*). Definisi dari **Heidenheimer** tersebut menjelaskan bahwa sesuatu dikatakan sebagai korupsi politik ketika 3 (tiga) aspek telah terpenuhi:

- 1) Tindakan penyalahgunaan kekuasaan;
- 2) Keuntungan pribadi dari pelaku;
- 3) Dirugikannya masyarakat dan kepentingan bersama.²⁰

Korupsi Politik ada karena pencarian politik hukum. Mengesankan bahwa UU Pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai “proses instrumental” atau percobaan yang tidak selesai-selesai sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, karena ada kesadaran bahwa pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk menyongsong pemilu berikutnya. Kedua, karena terjadi perubahan konfigurasi politik yang menghendaki perubahan sistem maupun mekanisme pemilu yang dilatarbelakangi

bekerjasama dengan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Yogyakarta-Jakarta, 2014, hlm. 58.

¹⁹ Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 41.

²⁰ Joko Purnomo, *Political Corruption As An Expression Of Political Alienation: The Rampant Political Corruption During The Decline Of State-Ideal Role*, Paper, Malang, 2012, hlm. 2-3.

oleh motif politik tertentu oleh sebagian besar Partai Politik (PARPOL) yang menguasai kursi di DPR. Ketiga, karena terjadi perubahan situasi, misalnya demografi kependudukan dan perkembangan daerah, yang harus diakomodasi di dalam UU Pemilu.²¹

Ketiga alasan tersebut sama benarnya karena bisa dijelaskan oleh gejala maupun fakta yang terhampar di dunia perpolitikan nasional dari waktu ke waktu. Bahwa selalu muncul kesadaran atau pemikiran untuk secara objektif memperbaiki penyelenggaraan pemilu setelah belajar dari pemilu sebelumnya adalah fakta yang tak terbantahkan. Bahwa ada politisasi yang didorong oleh konfigurasi politik dari periode ke periode juga merupakan kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Begitu pun terjadinya perubahan demografi, kependudukan dan perubahan peta pemerintahan daerah merupakan realitas politik ketatanegaraan yang berkembang pesat terutama sejak reformasi politik pada tahun 1998. Itu semua menjadi alasan mengapa politik hukum pemilu selalu berubah waktu ke waktu.²²

Adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak akan mendorong partai politik lebih cermat dalam menentukan arah kaderisasinya, apakah ke arah anggota legislatif di tingkat mana, ataukah ke arah Presiden dan Wakil Presiden, dan di masa depan ke arah calon kepala daerah di tingkat mana (sehingga tidak terjadi seorang kader mencoba mencari peruntungan politik di aneka tingkatan pada aneka tahun pemilihan).²³

Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan publik, baik yang dikeluarkan dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga-lembaga pembuat keputusan yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga lembaga perbankan adalah modus operandi korupsi yang paling canggih saat ini.²⁴ Kekuasaan telah membutakan semua orang yang duduk di atasnya. Mereka melupakan siapa yang telah memilih dan berharap kepada

²¹ Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012, hlm. xi-xii.

²² *Ibid.*, hlm. xii.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi..., *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

²⁴ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 292.

mereka. Rakyat kecil menjadi korban. “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara”. Dalam implementasinya, “pejabat, keluarga, dan kroninya dipelihara oleh negara dengan menggunakan uang rakyat”. Ternyata perebutan kekuasaan di pemerintahan memang mempunyai manfaat yang sangat besar, karena di situlah tempat penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh rakyat demi memenuhi kepentingan dan ambisi pribadi.²⁵

Hal tersebut di atas telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara: Pasal 2; dan Pasal 3; 2. Suap-menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 huruf c; dan Pasal 12 huruf d; 3. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a; Pasal 10 huruf b; dan Pasal 10 huruf c; 4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e; Pasal 12 huruf g; dan Pasal 12 huruf f. 5. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a; Pasal 7 ayat (1) huruf b; Pasal 7 ayat (1) huruf c; Pasal 7 ayat (1) huruf d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h; 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i; 7. Gratifikasi: Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.²⁶

Berbagai tindak pelanggaran dan kecurangan yang membuat terhapusnya atau termanipulasinya suara rakyat yang memilih harus ditindak tegas. Tidak boleh ada kompromi dan toleransi, karena begitu suatu kecurangan dibiarkan terjadi, maka hal itu akan menjadi pintu masuk bagi mengalirnya kecurangan-kecurangan yang lain. Pemilu mendatang haruslah pemilu yang bisa dipercaya oleh rakyat sehingga hasil-hasilnya pun bisa dipercaya oleh rakyat.

Dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, dengan isi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;

²⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁶ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (penyusun), *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, cetakan kedua, Komisi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 20-21.

- a) Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.²⁷

Terhadap putusan Mahkamah ini, satu hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi **Maria Farida Indrati** memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Seolah sengaja melupakan bahwa korupsi adalah sebenarnya penyebab utama kemiskinan di negeri ini. Bank Dunia mencatat bahwa 50% dari penduduk Indonesia tergolong miskin karena pendapatan mereka di bawah US \$ 2/hari. Selanjutnya dari sektor sumber daya alam, *illegal logging* mencapai 2,8 juta hektar/tahun. Isi laut dikuras dengan leluasa oleh ratusan kapal dari negara asing. Sementara itu, anggaran pembangunan dalam APBN peruntukannya salah arah tak banyak menyentuh infra struktur yang dapat mengangkat harkat hidup rakyat miskin.²⁸

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi..., *Op.Cit.*, hlm. 87-88.

²⁸ Krisna Harahap, *Implementasi Hukuman Mati Dalam Pemberantasan Extra Ordinary Crime*, Makalah, Kuliah Umum di Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, 22 Mei 2015, hlm. 2.

Sinyalemen begawan ekonomi **Sumitro Djohadikusumo (alm)** puluhan tahun yang lalu bahwa sekitar 30% dari APBN masuk ke saku para koruptor, menjadi kenyataan dan diakui oleh BPK yang menyatakan bahwa prosentase penyimpangan APBN sungguh mengagetkan. Sehingga Pemerintah baru akan mengambil ancang-ancang untuk mewujudkan amanat Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa para koruptor telah merampas hak-hak asasi milik rakyat berupa hak ekonomi, sosial serta hak politik.²⁹

Petinggi partai politik cenderung menggunakan kekuasaannya untuk memengaruhi perencanaan anggaran proyek dalam APBN/APBD. Pelaksanaan fungsi anggaran oleh anggota DPR dan DPRD dalam membahas dan menetapkan APBN/APBD terlalu jauh, sebab pembahasan APBN/APBD oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR dan DPRD dilakukan secara terperinci sampai pada penentuan jumlah anggaran setiap *item*. Di sinilah rawan terjadinya permainan antar oknum anggota Banggar DPR/DPRD dengan oknum pengusaha agar dimenangkan dalam *tender* proyek dengan membayar uang pelicin.³⁰

Para penyelenggara negara dan birokrat serta masyarakat tertentu tidak takut untuk melakukan korupsi dikarenakan adanya beberapa faktor dominan yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak adanya tindakan tegas dari pimpinan institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila korupsi dilakukan secara kelompok dan keinstitusian, pimpinan institusi condong untuk menutup-nutupi serta mengulur-ulur proses penindakan dan pelaporannya ke penegak hukum;
2. Walaupun diproses, kecenderungan instansi selalu memberikan sanksi yang sering-ringannya;
3. Setelah dilaporkan ke penegak hukum untuk dilakukan proses peradilan, jaksa cenderung melakukan tuntutan minimal dan begitu pula hakim untuk

²⁹ *Idem*.

³⁰ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2014. hlm. 186.

berbuat yang sama, karena dalam proses peradilan selalu ada intervensi dari *korps* pegawai atau atasan yang menikmati hasil dari si pelaku;

4. Vonis yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan, masyarakat menilai antara hasil korupsi dengan sanksi tidak seimbang. Jauh lebih baik melakukan korupsi daripada tidak melakukan.³¹

Sehingga koruptor haruslah diberi sanksi berat, sampai maksimal hukuman pidana mati. Seperti kelompok retensionis, yang mendukung pelaksanaan hukuman mati mengemukakan alasan bahwa hukuman terberat itu pasti akan memberi efek jera. Mereka yang berniat korupsi pasti akan berpikir ratusan kali untuk melaksanakan niatnya. Bandar Narkoba menjauhi Singapura dan Malaysia karena takut digantung. Dalam hal *law enforcement* kedua negara itu dikenal tegas. Akibatnya, Indonesia menjadi sasaran empuk. Harga jual narkoba berlipat, permintaan tinggi dan Pejabat/Petugas mudah dibeli bahkan dijadikan *partner* usaha narkoba.³² Sehingga perlu juga diterapkan di tindak pidana korupsi, tanpa harus adanya “keadaan tertentu”.

Selanjutnya tentang memiskinkan koruptor yaitu bagaimana agar koruptor kehilangan harta kekayaannya yang di “persangkakan” berasal dari perbuatan koruptif (*proceeds of crime*)?.³³ Menurut Pasal 10 sub-b KUHP, maka “perampasan” adalah pidana tambahan, yang diatur lebih lanjut melalui pasal-pasal 39-42 KUHP dan pasal 194 KUHP. Caranya adalah diputuskan bersamaan dengan putusan bersalah terdakwa/pelaku korupsi dan yang dirampas merupakan aset terbukti hasil, digunakan, atau punya hubungan langsung dengan korupsi dan telah disita.³⁴ Serta lebih mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama dalam :

1. Pasal 69: penyidik tidak perlu membuktikan asal uang terlebih dahulu;

³¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi (Mengetahui Untuk Mencegah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 141-142.

³² *Idem*,.

³³ Mardjono Reksodiputro, *Me“Miskin”kan Koruptor-Caranya? (Suatu Makalah Pengantar Untuk Membuka Cakrawala)*, Makalah, Dibawakan pada Seminar Nasional “National Moot Court Competition” Piala Jaksa Agung III-Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila Dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 18 Desember 2012, hlm. 1.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 2

2. Pasal 73: keleluasaan alat bukti;
3. Pasal 72: penerobosan rahasia bank;
4. Pasal 78: pembuktian terbalik–memiskinkan koruptor dengan menyita aset terlebih dahulu, tersangka diminta untuk membuktikan asal aset tersebut;
5. Pasal 26: bank bisa menunda transaksi apabila nasabah diduga bermasalah.

Pemilu memang selalu diperlukan perbaikan berkaca dari kelemahan yang lalu. Itu semua tentu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilu.³⁵ Upaya perbaikan sistem seperti ketentuannya *parliamentary threshold* (PT) harus dinaikkan menjadi antar 7%-10%, sehingga partai politik yang tidak mencapai PT selain tidak berhak mempunyai wakil di DPR dan di DPRD juga eksistensi partai politik tersebut dengan undang-undang dinyatakan bubar demi hukum. Selanjutnya, syarat-syarat pendirian partai politik baru harus diperketat dan diperberat misalnya kepengurusan partai politik harus terbentuk di semua provinsi dan di semua kabupaten/ kota, terbentuk 75% di tingkat kecamatan dan ketentuan lain yang diperlukan.³⁶ Serta tidak boleh ada kompromi dan toleransi, karena begitu suatu kecurangan dibiarkan terjadi, maka hal itu akan menjadi pintu masuk bagi mengalirnya kecurangan-kecurangan yang lain.

Undang-undang pemilu serentak ini seharusnya sedini mungkin sudah tersedia pada awal atau maksimal pertengahan tahun 2017, sehingga penyelenggara pemilu dapat mempunyai cukup waktu untuk persiapan penyelenggaraannya. Dengan demikian, pada saat tahapan harus dilaksanakan, penyelenggara pemilu sudah mempunyai persiapan yang cukup memadai.³⁷ Sehingga, dalam UU Pemilu mendatang harus dirumuskan mengenai sanksi pidana yang berat, bahkan hukuman mati serta memiskinkan bagi para pelaku koruptor, agar mendapatkan efek jera.

³⁵ Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu...*, *Op.Cit.*, hlm. 37.

³⁶ Udin Koswara *Dinamika Reformasi Politik, Hukum dan Ekonomi di Indonesia*, Pusbangter, Jatinangor Sumedang, 2014, hlm. 1024.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 101.

III. PENUTUP.

A. Kesimpulan.

Penulis menarik kesimpulan kemudian memberikan saran sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya korupsi politik dalam pelaksanaan pemilu karena: a. Pemilu berkaitan dengan partai politik, dimana partai politik merupakan pilar utama dalam menegakkan demokrasi di bidang politik, yang berpotensi melakukan korupsi politik; b. Dengan dasar hukum UU Pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai “proses instrumental” atau percobaan yang tidak selesai-selesai. Sehingga celah tersebut dimanfaatkan untuk bagaimana mendapatkan kekuasaan; c. Karena hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi calon koruptor. Hampir semua kasus korupsi terkait dengan kepentingan politik, lantaran para pelakunya lebih banyak dari kalangan politik dan kekuasaan, sedangkan kekuasaan *absolut* lebih cenderung leluasa melakukan korupsi, sebab mereka memiliki jangkauan terhadap kewenangan legislatif dan eksekutif yang sangat rentan penyalahgunaan kewenangan.
2. Potensi permasalahan dalam implementasi pemilu serentak tahun 2019 yang dapat menghambat penghematan serta pencegahan tindak pidana korupsi politik adalah penyalahgunaan biaya penyelenggara pemilu yang berasal dari APBN dan APBD.
3. Upaya yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan korupsi politik diantaranya: a. Ketentuannya *parliamentary threshold* (PT) harus dinaikkan menjadi antar 7%-10%, sehingga partai politik yang tidak mencapai PT selain tidak berhak mempunyai wakil di DPR dan di DPRD juga eksistensi partai politik tersebut dengan undang-undang dinyatakan bubar demi hukum; b. Syarat-syarat pendirian partai politik baru harus diperketat dan diperberat misalnya kepengurusan partai politik harus terbentuk di semua provinsi dan di semua kabupaten/ kota, terbentuk 75% di tingkat kecamatan dan ketentuan lain yang diperlukan; c. Tidak boleh ada kompromi dan toleransi, karena begitu suatu kecurangan dibiarkan

terjadi, maka hal itu akan menjadi pintu masuk bagi mengalirnya kecurangan-kecurangan yang lain.

B. Saran.

Selanjutnya saran dari Penulis sebagai berikut:

1. Partai politik sebaiknya komitmen terhadap kewajiban dan fungsi yang telah diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Partai Politik, serta sanksi yang diterapkan kepada para koruptor haruslah berat, sampai maksimal hukuman pidana mati. Hukuman terberat itu pasti akan memberi efek jera, namun untuk awalnya dengan sanksi administrasi karena dalam praktik pemilu, pemilih, calon, dan partai, lebih takut atas jatuhnya sanksi administrasi.
2. Perbaiki pemilu dengan adanya pengaturan biaya penyelenggara pemilu, adanya audit dan pelaporan dana kampanye, praktik *money politics*, Politik Transaksional, praktik pencucian uang, dan mengenai pengaturan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi);
3. Sebaiknya kepada pihak yang berwenang (DPR dan Pemerintah) sedini mungkin merancang/membuat UU pemilu serentak tahun 2019, agar persiapannya dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada (Mewujudkan Electoral Justice dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis)*, Rangkang Education bekerjasama dengan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Yogyakarta-Jakarta, 2014.
- Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012.
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (penyusun), *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, cetakan kedua, Komisi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2006.
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi (Dari Negative Legislature ke Positive Legislature)*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013.
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2014.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media Offseet, Yogyakarta, 1991.
- _____, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- _____, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 1999.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, LP3ES, Jakarta, 2007.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Satjipto Raharjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi (Mengetahui Untuk Mencegah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Udin Koswara, *Dinamika Reformasi Politik, Hukum dan Ekonomi di Indonesia*, Pusbangter, Jatinangor Sumedang, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

C. Jurnal, Makalah, Internet, dan Lain-lain.

Joko Purnomo, Political Corruption As An Expression Of Political Alienation: The Rampant Political Corruption During The Decline Of State-Ideal Role, Paper, Malang, 2012.

Krisna Harahap, *Implementasi Hukuman Mati Dalam Pemberantasan Extra Ordinary Crime*, Makalah, Kuliah Umum di Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana, 22 Mei 2015.

Mardjono Reksodiputro, *Me "Miskin" kan Koruptor-Caranya?* (Suatu Makalah Pengantar Untuk Membuka Cakrawala), Makalah, Dibawakan pada Seminar Nasional "National Moot Court Competition" Piala Jaksa Agung III-Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila Dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 18 Desember 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sri Soemantri Martosuwignjo, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan*, makalah untuk Praseminar Identitas Hukum Nasional, di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, tanggal 19-20 Oktober 1987.